

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT DARI KEGIATAN PELAYANAN  
PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURATARTA**

**SULISTIYANINGSIH  
NPM. 16111008**

**ABSTRACT**

Non-Tax State Revenue is one source of state revenues whose current existence becomes increasingly important. This is because the tax revenue in the last few years did not reach the maximum target. Therefore, the optimization of Non-Tax State Revenue is absolutely necessary. The Legal Basis used by the Ministry of Agrarian Affairs and the National Land Administration in collecting Non-Tax State Revenues (PNBP) is Law No. 20/1997 on Non-Tax State Revenues whereas the types and tariffs have been amended several times and the last amended by Government regulation No. 128 Year 2015. In general the realization of Non-Tax State Revenue and the National Land Agency / Land Agency continues to increase means that there is a continuous increase Non-Tax State Revenue At the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency. Not aligned realisasai target Non-Tax State Revenue with the realization of the use of budgets sourced from Non-Tax State Revenue indicates that there are obstacles in the management of Non-Tax State Revenues in the Ministry of Agrarian Affairs and the National Land Office / Land Agency which will affect the performance of service performance.

Method This research is a type of empirical research with the nature of deskriptif is to describe how the management of Non-Tax State Revenue from Land Service Activity at the Land Office of Surakarta and the obstacles experienced in the management of Non-Tax State Revenue.

The results of the research indicate that the management of Non-Tax State Revenues before 2016 with the system Not centralized, depositing, recording bookkeeping and reporting implemented by each Unit / office and the use of PNBP funds can only be enjoyed Producer Unit and used directly by the work unit according to the permit use . At the time of disbursement of funds must enclose evidence of Non Tax Payment (SSBP) that has been confirmed or validated by the Office of State Treasury Services. After 2016 with centralized management, direct deposit to the Secretariat General of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / BPN with the application of SIMPONI is integrated with the CTF WEB and its use is based on the Maximum Disbursement from the Director General of Treasury without attaching the Non-Tax Payment Letter.

Keywords: Budget Management, Centralized PNBP

## PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target maksimal. Oleh karena itu sebagai salah satu sumber pendanaan bagi kementerian / Lembaga optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mutlak diperlukan. Pelayanan Pertanahan merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional masuk dalam Penerimaan yang besar di Indonesia. Sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan.

Dasar Hukum yang dipergunakan oleh kementerian Agraria dan tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah UU No 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan pajak sedangkan jenis dan tarifnya berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1997 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2010 dan yang terakhir diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.

Secara umum realisasai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agraria dan tata ruang / Badan pertanahan Nasional sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 terus meningkat artinya terdapat kenaikan terus menerus

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan pertanahan Nasional .Untuk menjalankan tugasnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan pertanahan Nasional melaksanakan kegiatan kegiatan yang sumber pendanaan kegiatannya berasal dari Rupiah Murni ( RM ) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .Dengan Meningkatnya PNBP Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN diharapkan dapat memberikan kontribusi pada fiscal ( menambah APBN sekaligus dapat mengurangi porsi Rupiah Murni pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan pertanahan Nasional dan meningkatnya Out Put legalisasi tanah.

Besarnya Jumlah pendanaan baik Rupiah Murni (RM) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ternyata tidak serta merta meningkatkan kinerja layanan legalisasi tanah . Hal ini dapat dilihat belum optimalisasainya realisasi penyerapan anggaran untuk dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penyerapan atas dana yang bersumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ternyata lebih rendah dari dari serapan dana Rupiah Murni. Tidak selarasnya realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan realisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang mungkin berdampak baik secara langsung terhadap capaian kinerja layanan , sehingga perlu dikaji faktor faktor atau kendala yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran tersebut dan dicari pemecahan atas masalah tersebut.

Sebelum tahun anggaran 2016 pada Badan Pertanahan Nasional pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan secara tersebar dengan setoran secara tidak terpusat yaitu penyetoran, pencatatan pembukuan dan pelaporannya dilaksanakan oleh masing masing Satuan kerja / kantor dan penggunaan dana PNBPN hanya dapat dinikmati Satuan Kerja penghasil serta digunakan langsung oleh satuan kerja sesuai ijin penggunaannya. Satuan kerja pengguna yang menyetorkan penerimaan Negara Bukan Pajak pada saat pencairan dana harus melampirkan Surat Setoran Bukan Pajak ( SSBP ) yang telah di konfirmasi oleh KPPN . Besarnya pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sisa dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari satuan kerja yang disetorkan ke rekening Kas Negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk kegiatan kegiatan setelah diterimanya DIPA kalau setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun berjalan belum memenuhi.

Sejak tahun 2016 pada Badan Pertanahan Nasional diperlakukan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan pajak terpusat untuk menindak lanjuti kegiatan sosialisai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tanggal 28 Sampai dengan 30 Desember 2015 dan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat Tahun 2016 dan sesuai surat dari sekretaris Jendral An. Menteri Agraria dan tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional nomor 2/2.1-100/I/2016

tanggal 4 Januari 2017 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat tahun anggaran 2016. Dalam surat tersebut disampaikan hal hal sebagai berikut diantaranya :

1. Terdapat perubahan nomenklatur untuk bendahara penerimaan diganti Bendahara Penerimaan Pembantu/ Petugas Penerimaan PNBPN dan atasan langsung Bendahara diganti dengan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara. Petugas penerimaan PNBPN tidak diperbolehkan untuk memiliki rekening Bendahara Penerima dan diharuskan untuk menutup rekening tersebut serta melaporkan ke Biro Keuangan dan Barang Milik Negara . Apabila terdapat uang penerimaan PNBPN yang pada sore hari / karena kendala perbankan sudah tidak dapat menerima setoran maka uang tersebut dititipkan kepada Bendahara Pengeluaran .
2. Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk pelayanan pertanahan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 disetorkan menggunakan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) 423219 (Pendapatan Pelayanan
3. Pertanahan) dengan unit organisasai Sekertariat Jendral dan kode / nama satker : 429621 /Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia , Khusus untuk pelayanan Pendidikan disetorkan dengan kode MAP 423511 (Pendapatan Uang Pendidikan) dengan unit organisasi Sekertariat Jendral dan kode/ nama satker 429621/ Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia .

4. Untuk pelayanan Pertanahan di kantor pusat dan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi harus menggunakan KKP Web dan memastikan bahwa Surat Perintah Setor (SPS) sudah ada Kode billingnya. Hal ini dilakukan agar dapat memanfaatkan PNBPN dimaksud .
5. SPS tahun 2015 yang belum dibayar agar dibatalkan dan dicetak SPS baru ( yang ada kode billingnya ) dan apabila SPS tahun 2015 dibayarkan tahun 2016 diminta untuk diralat di KPPN mitra kerja.
6. Dalam rangka penerbitan Surat Edaran DJPB tentang perhitungan Maksimum Pencairan (MP) awal tahun, diminta setiap satuan kerja membuat BAR ( Berita Acara rekon ) untuk pendapatan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dari Januari s/d Desember 2015 dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) mitra kerja .

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan pajak terpusat adalah tidak optimalnya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan pajak tersebar :

1. Anggaran Penerimaan Negara Bukan pajak baru dapat digunakan setelah adanya penerimaan
2. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak di dasarkan jumlah penerimaan satker penghasil
3. Kelebihan Penerimaan dari satker penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan penerimaan tinggi tidak dapat digunakan baik oleh satker penghasil maupun satker lainnya. Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan pajak terpusat sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan tersebut

diperuntukkan bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat fungsional sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat umum tetap menjadi penerimaan masing masing satker. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat umum disetor dengan menggunakan kode masing masing satker .

Berdasarkan hal hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melihat dan menganalisa lebih jauh terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terpusat yang ada pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang khususnya pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Dari uraian tersebut penulis akan menganalisa “dengan judul Analisis Yuridis Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat Dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta”

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat Dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta ?
2. Apakah kendala yang dialami dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat Dari Kegiatan pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta .

2. Mengkaji kendala yang dialami dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat Dari Kegiatan pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yang bersifat deskriptif. dan pemilihan lokasinya di Kantor Pertanahan Kota Surakarta ,Teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi .Sumber Data Primer dan Sekunder

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta .**

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan Pelaporan . Sebagai pengelola keuangan negara, keseluruhan kegiatan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta pada umumnya telah dilakukan sesuai mekanisme APBN, mulai dari penganggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) hingga pertanggungjawabannya yang dituangkan dalam laporan keuangan. Dalam Penelitian ini akan menyajikan Data Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak sebelum tahun 2016 dan sesudah tahun 2016 sebagai berikut :



**a. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tidak terpusat (Tersebar ) sebelum tahun 2016**

Penerimaan Negara yang setorannya tidak terpusat yaitu penyeteroran, Pencatatan , Pembukuan dan Pelaporannya dilaksanakan oleh masing masing Instansi / Kantor dan Dapat digunakan Lansung. Pencairan dana diatur berdasarkan Peraturan direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan atas Beban APBN . Satuan kerja pengguna yang menyetorkan pada masing masing unit ( tidak terpusat ) pencairan dana harus melampirkan bukti setoran (Surat Setoran Bukan Pajak ) yang telah dikonfirmasi atau divalidasi oleh Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaksanaan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak terpusat ( tersebar ) sebelum tahun 2016 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1). Pembayaran tagihan atas beban belanja Negara yang bersumber dari Penggunaan PNBPN dilakukan sebagai berikut
  - a.) Satuan Kerja pengguna PNBPN menggunakan PNBPN sesuai dengan jenis PNBPN dan batas tertinggi PNBPN yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh satuan kerja sesuai keputusan Menteri Keuangan Negara No. 237/KMK.02/ 2010 tanggal 19 Mei 2010
  - b.). Satuan Kerja dapat menggunakan PNBPN setelah disetor ke Kas Negara berdasarkan Konfirmasi dari KPPN
  - c).Besarnya Pencairan Dana PNBPN secara keseluruhan tidak boleh melampui pagu PNBPN satker yang bersangkutan dalam DIPA Petikan .

- d). Dalam hal realisasi PNBPN melampaui target / Estimasi dalam DIPA Petikan , Penambahan pagu dalam DIPA petikan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Cq Direktur Jendral Anggaran
- 2). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02 /2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang persetujuan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional untuk kegiatan Pelayanan Pertanahan dengan izin penggunaan paling tinggi 85,54%
  - 3). Bendahara penerimaan dan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran baik dari segi penerimaan , Penyetoran Penatausahaan , Pembukuan dan Pelaporan
  - 4). Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan system tidak terpusat (tersebar) sebelum tahun 2016 Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta dilaksanakan oleh Bendahara penerimaan yaitu Orang yang ditunjuk untuk menerima , menyimpan , menyetorkan , menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor / Satuan Kerja kementrian Negara / Lembaga .
  - 5). Penggunaan Anggaran yang sumber Dananya dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebelum tahun 2016 yaitu dengan PNBP Tidak Terpusat ( tersebar ) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/

Satuan Kerja kementerian Negara/ lembaga. Satuan Kerja dapat menggunakan PNBPN setelah PNBPN disetor ke Kas Negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN dengan bukti Surat Setoran Bukan Pajak yang sudah divalidasi dan dicantumkan dalam rekonsiliasi data PNBPN bersama KPPN jadi dalam pengelolaan PNBPN tersebar pada saat bendahara pengeluaran akan menggunakan anggaran PNBPN harus melampirkan bukti SSBPN yang sudah di konfirmasi dan di validasi KPPN setempat untuk menentukan Jumlah Maksimuml Pencairan (MP)

**b. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat setelah Tahun tahun 2016**

Penerimaan Negara Bukan pajak yang setorannya terpusat yaitu penyeteroran, Pencatatan, Pembukuan dan Pelaporannya dilaksanakan oleh Kantor Pusat suatu kementerian / Lembaga Negara. Penggunaan dana dialokasikan pada kantor daerah. Untuk satuan Kerja pengguna yang setorannya dilakukan secara terpusat pencairan dana diatur secara khusus dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tanpa melampirkan Surat setoran Bukan Pajak (SSBP). Pada awal tahun anggaran Kementerian ATR/BPN mengajukan penetapan maksimum pencairan satuan kerja pengguna daerah berdasarkan penerimaan yang tidak terpakai tahun anggaran yang lalu melalui mekanisme Perdirjen perbendaharaan nomor 17 tahun 2013. Untuk selanjutnya pengguna PNBPN yang penyeteroran PNBPN nya terpusat penetapan maksimum pencairan (MP) selanjutnya dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi jumlah setoran / bukti penerimaan Negara antara kementerian ATR/ BPN dengan direktorat jendral perbendaharaan. Penetapan

Maksimum Pencairan (MP) untuk Satuan kerja Pengguna PNBPN yang penyetorannya dilakukan secara terpusat dengan Surat Edaran / Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan .Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan secara terpusat oleh masing masing Satuan kerja pengguna PNBPN akan diakui penerimaannya setelah kementrian ATR/ BPN melakukan konfirmasi bukti penerimaan Negara dengan mitra kerja KPPN. Penggunaan PNBPN untuk satuan kerja daerah mengacu pada Maksimum Pencairan yang diberikan melalui SE Maksimum Pencairan Dirjen Perbendaharaan ,Pelaksanaan pencairan tidak melampirkan bukti penerimaan Negara tetapi melampirkan SE Maksimum Pencairan . pencairan dilakukan disamping berdasarkan skala prioritas juga memperhitungkan kegiatan operasional layanan masyarakat .

Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terpusat setelah tahun 2016 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada prinsipnya secara umum ketentuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Seluruh PNBPN fungsional yang menjadi hak Negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus disetor langsung oleh wajib bayar.
- 2) Dikantor Pertanahan Surakarta sudah ditunjuk Petugas penerima PNBPN
- 3) Penyetoran PNBPN terpusat (Kegiatan Pelayanan Pertanahan) ke kas Negara menggunakan kode Satuan Kerja Sekretariat Jendral Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN (429621)
- 4) Seluruh penyetoran PNBPN wajib menggunakan Modul penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2). MPN-G2 merupakan sebuah system penerimaan

Negara menggunakan surat setoran elektronik . Implementasi MPN- G2 menciptakan system billing yang merupakan bagian dari Sistem informasi PNBPN Online (SIMPONI)

- 5) Aplikasi SIMPONI diintegrasikan dengan KKP WEB untuk memfasilitasi tersedianya informasi sumber penyetoran ke Kas Negara dan sebagai sarana manajerial dalam pemantauan realisasi Penerimaan terhadap target penerimaan secara nasional
- 6) Target Penerimaan PNBPN dipusatkan pada satuan kerja Sekretariat Jendral Kementrian Agraria danTata Ruang / BPN (429621) , Sedangkan pagu belanja PNBPN dialokasikan untuk Satuan Kerja kantor pusat maupun daerah
- 7) Besaran dana PNBPN untuk membiayai belanja masing masing satuan kerja didasarkan Maksimum pencairan (MP) yang ditetapkan Menteri Keuangan
- 8). Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan system terpusat setelah tahun 2016 Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta dilaksanakan oleh Bendahara penerimaan Pembantu / Petugas Penerima PNBPN.
- 9). Penggunaan Anggaran yang sumber Dananya dari penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN ) pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta setelah tahun 2016 yaitu dengan PNBPN Terpusat dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja dapat menggunakan PNBPN setelah menerima SE Maksimum Pencairan dari Dirjen Perbendaharaan yang berisikan

batas Maksimum Pencairan Dana ( MP ) tanpa dilampiri bukti Surat Setoran Bukan pajak ( SSBP )

## **2. Kendala yang dialami dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat dari Kegiatan Pelayanan Pada kantor Pertanahan Kota Surakarta**

### **a. Kendala dari Penerimaan**

Pembayaran biaya pelayanan Pertanahan setelah adanya kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak lagi dibayar ke Bendahara di loket namun dibayar langsung oleh pemohon ke kas Negara berdasarkan kode billing dengan menggunakan SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN Online). Kendala yang dialami Dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusata di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah :

- 1) Pada saat KKP WEB ataupun SIMPONI mengalami gangguan atau Error system sehingga tidak bisa melakukan pembayaran .
- 2) Pada saat pemohon akan membayar di kantor Pertanahan dan tidak membawa ATM (Anjungan Tunai Mandiri) maka Pembayaran akan tertunda karena pembayaran di Kantor Pertanahan Surakarta menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture )
- 3) Pada saat pemohon menerima Surat Perintah Setor (SPS) sedangkan pembayarannya dilakukan diluar jam kerja maka akan mempengaruhi rekap Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Petugas Penerima PNBPN hari itu.

**b. Kendala dari Penggunaan PNB**

Kendala dari Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

- 1) Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara terpusat tidak dapat digunakan secara langsung , hanya dapat dilakukan setelah turunnya SE.Maksimum Pencairan dari Direktur Jendral Perbendaharaan Meskipun Satuan kerja dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah banyak apabila belum ada alokasi Maksimal Pencairan maka satuan kerja itu tidak dapat menggunakan PNB tersebut .
- 2) Satuan Kerja dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah melampaui pagu penerimaan tidak dapat melakukan revisi target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak kalau pagu penerimaan secara nasional belum terpenuhi
- 3) Keterlambatan turunnya SE Maksimum Pencairan dari Direktur Jendral Perbendaharaan akan mempengaruhi keterlambatan pembayaran pengadaan barang dan Jasa sehingga harus melakukan adendum kontrak karena tidak dapat dibayar tepat waktu karena:

Kantor Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2017 mendapat alokasi SE. Maksimum pencairan sampai tahap VII dengan jumlah total Rp. 3.674.893.379 (Tiga Milyard Enam ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dengan Pagu pengeluaran PNB Rp. 4.044.279.000 (Empat Milyard Empat Puluh empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Sembilan ribu Rupiah) Dengan Penerimaan PNBPN Layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebesar Rp. 8.066.378.657 (Delapan Milyard Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan ribu enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) Jadi Total Penerimaan dari Layanan Pertanahan sebesar Rp. 8.066.378.657 karena dengan sistem PNBPN terpusat hanya mendapat Penggunaan anggaran dari SE MP sebesar Rp. 3.674.893.379

### **KESIMPULAN**

1. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terpusat pada kantor Pertanahan Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMPONI( Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online ) dengan pembayaran berdasarkan kode billing dari KKP WEB , Tidak ada lagi bendahara Penerimaan sehingga tidak ada lagi rekening Bendahara Penerima .Penggunaan anggaran PNBPN terpusat tidak bisa digunakan secara langsung tetapi berdasarkan pembagian Maksimal Pencairan dari Direktur Jendral Perbendaharaan , Meskipun Satuan kerja dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) sudah banyak apabila belum ada alokasi Maksimum Pencairan maka satuan kerja itu tidak dapat menggunakan PNBPN tersebut .
2. Kendala yang dialami dalam penggunaan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan pajak adalah Keterlambatan turunnya SE Maksimum Pencairan dari Direktur Jendral Perbendaharaan yang akan



mempengaruhi keterlambatan pembayaran pengadaan barang dan Jasa sehingga harus melakukan adendum kontrak

### **SARAN**

1. Penerimaan Negara bukan pajak Terpusat pada Kementrian ATR/BPN untuk tetap dipertahankan sebagai kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak terpusat, tetapi dari segi pembagian Maksimal Pencairan dengan memperhatikan besarnya penerimaan masing masing Satuan Kerja
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat , untuk selalu memperhitungkan turunnya maksimal Pencairan sehingga tidak terjadi keterlambatan Penyampaian SE Maksimal Pencairan dan Penyampaian SE Maksimal Pencairan di akhir tahun .

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2012 *.Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Pustaka Setia
- Boedi Harsono. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan
- Jimly Asshiddiqie,2008 *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* : Bhuana Ilmu Populer.
- Maria Farida Indrati 2007. *Ilmu Perundang Undangan Jenis , Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta :Kanisius
- Nuryanto A Daim.,2014. *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Mal administrasi oleh ombudman dan Pengadilan TUN*. Surabaya : Laks Bang Justitia

Prent K.Adisubrata dan Poerwodarminto.1960. *Kamus Latin Indonesia.*,  
Semarang : Yayasan Kanisius

Subekti. 1984 *Pokok Pokok Hukum Perdata.* ,Jakarta : intermasa

Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian lengkap ,Praktis dan Mudah  
dipahami.* Yogyakarta :Pustaka Baru Press

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria;*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 *Tentang Penerimaan  
Negara Bukan Pajak.*

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang *Perubahan Atas Undang-undang  
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  
Bangunan.*

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang  
Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38  
Tahun 2016 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 *tentang Jenis  
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada  
Badan Pertanahan Nasional;*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 *Tentang  
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang  
berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan  
Nasional;*